



## Mencegah Gerakan Radikalisme, Fundamentalisme, Terorisme Melalui Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Alipah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

---

### Abstract

Received: 8 Maret 2023

Revised: 16 Maret 2023

Accepted: 27 Maret 2023

*Radicalism, Fundamentalism, and Religious Terrorism lead to acts of violence against the background of the phenomenon of religious fanaticism which will lead to a partial interpretation of the concept of jihad in Islam. The logical consequence of this interpretation is the juxtaposition of terrorism as the fruit of radicalism. Radical ideology or understanding of radicalism has developed so widely that it penetrates the boundaries of formal and non-formal education. The research used in this research is library research or library research where this research examines books, articles, and other information to be collected, processed, and concluded in order to find answers to the problems in this research. This paper seeks to reveal how the noble value of Islamic Religious Education (PAI) is in preventing radicalism, fundamentalism and Islamic terrorism.*

*Keywords:* Fundamentalism, Islamic Religious Education, Radicalism

(\*) Corresponding Author: [alifahnuridin@gmail.com](mailto:alifahnuridin@gmail.com)

How to Cite: Alipah, A. (2023). Mencegah Gerakan Radikalisme, Fundamentalisme, Terorisme Melalui Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 865-875. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8008671>

---

### PENDAHULUAN

Radikalisme, Fundamenatalisme, dan Terorisme merupakan suatu fenomena *fanatic* keagamaan yang sampai sekarang terus menjalar di masyarakat tak terkecuali lingkungan pendidikan formal seperti di sekolah maupun di perguruan tinggi. Seperti pada kasus yang terjadi beberapa tahun lalu yaitu penusukan terhadap Ir. Wiranto (Menko Polhukam) oleh pasangan suami istri yang diduga kelompok Islam radikal yang lantang menyuarakan pemerintah sebagai *thaghut* (berhala). Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia rentan terhadap paham-paham ekstrim terutama yang menggunakan agama sebagai ideologinya.

Munculnya kasus-kasus kekerasan dan terorisme mengatasnamakan agama tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena fanatisme keagamaan yang sempit sebagai dampak dari meluasnya gerakan radikalisme Islam. Zunly Nadia (2012) mengungkapkan bahwa radikalisme Islam dinisbatkan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan serta mempertahankan keyakinan mereka.

Salah satu pintu masuk paham atau pemikiran radikal ke Indonesia yaitu melalui aktivitas pendidikan dimana mayoritas pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama dikawasan Timur Tengah. Namun, sangat disayangkan adalah pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan lantas ditelan bulat-bulat, dan memaksakan untuk diaplikasikan ke dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat



Indonesia yang amat berbeda dengan kehidupan di timur tengah tempet mereka belajar. Hal inilah yang menjadikan paham radikal menjadi sangat masif dan berkembang luas di Indonesia, khususnya pasca gerakan reformasi 1998 saat semua akses media telah bebas dari otoritas rezim pada waktu itu. Agama sekarang dimanfaatkan untuk menyebarkan teror dan tindakan anarkis. Tentu dengan adanya semacam ini tentu telah mencoreng agama Islam yang seharusnya menyebarkan kasih sayang (Amirudin, nd).

Pendidikan Islam adalah sebagian dari institusi yang ikut menjadi sorotan tatkala kerusuhan antar agama dan etnis muncul di beberapa tempat di Indonesia. Dengan tragedi tersebut, pendidikan dirasa perlu lebih ekstra memberikan bekal yang cukup terhadap peserta didik tentang bagaimana mereka mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan keragaman yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan urgensi pluralisme dan desain pendidikan inklusif (terbuka) diharapkan mampu memerankan fungsi edukasi yang mampu membentuk insan ramah dan berempati kepada kegelisahan setiap insan tanpa terkecuali, termasuk mereka yang nonmuslim.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, jenis yang dipakai guna membantu terbentuknya suatu penelitian adalah dengan memakai penelitian *Library Research* atau yang sering disebut kepastakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji lewat telaah dari pada buku-buku, artikel-artikel, literatur serta laporan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik permasalahan Rostini dan Ruhyadi, (2021). Penelitian kepastakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepastakaan (Khatibah, 2011).

Dijelaskan pula oleh Milya Sari dkk bahwa penelitian kepastakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari dan Asmendri, 2020).

Langkah-langkah penelitian kepastakaan menurut Zed (2008), diantaranya: Memilih ide umum mengenai topik penelitian, mencari informasi yang mendukung topik, pertegas focus penelitian, mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan, membaca dan membuat catatan penelitian, mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan, mengklasifikasi bahan bacaan dan memulai menulis laporan.

## **PEMBAHASAN**

### **Radikalisme**

Radikalisme diartikan sebagai “paham” atau “aliran” yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem disuatu aliran politik (Abdurrohman dan Huldiya Syamsiar, 2017).

Fenomena radikalisme masih menjadi persoalan serius. Melawan radikalisme tidak hanya pada tataran tindakan. Tetapi juga pencegahan agar paham dan gerakan radikalisme tidak lagi muncul, terlebih pada anak remaja usia sekolah. Maka perlu ditanamkan nilai-nilai Islam kontra radikalisme

Radikalisme merupakan paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya (Syamsul Maâ, 2014). paham ini lebih kepada pemaksaan bahkan kekerasan dalam melaksanakan perubahan atau pun mengajarkan keyakinan mereka, melalui berbagai bentuk dan cara yang sudah mereka siapkan.

Menurut Zahratul Mahmudati (2014), radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Setidaknya radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama (Munip, 2012).

Dari beberapa penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa radikalisme condong kepada gerakan yang menggunakan kekerasan atas nama agama dan cenderung memaksakan kehendaknya. Baik kekerasan fisik, psikis, atau oral, untuk meraih tujuan dan kepentingan yang diharapkan.

### **Fundamentalisme**

Fundamentalisme merupakan suatu aliran “yang bercorak romantisme kepada Islam periode awal”. Kelompok fundamentalis berkeyakinan bahwa doktrin Islam adalah “lengkap, sempurna, dan mencakup segala macam persoalan”. Kemunculan fundamentalisme di dunia Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya represi (penindasan) politik, kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat, respon terhadap Barat (rasionalisasi, modernisasi, sekularisasi dan kapitalisme), respon atas situasi politik internasional yang sering membuat dunia Islam tersudut atau bahkan teraniaya, serangan kultural (budaya) terhadap masyarakat Islam dan terakhir kegagalan negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dalam menyejahterakan masyarakat. Pola-Pola Gerakan Fundamentalisme Islam Mahasiswa adalah salah satu bentuk atau jenis gerakan politik islam yang terjadi pada kalangan terpelajar (mahasiswa) yang kurang puas terhadap eksistensi pelaksanaan kebijakan Negara yang cenderung arogan.

Fundamentalisme dapat dikaji dari berbagai perspektif yaitu teologi, psikologi sosial, dan sosiologis. Secara teologis fundamentalisme dicirikan sebagai kelompok yang menolak hermeneutika. Berbeda dengan teologi modern umumnya yang memanfaatkan perangkat hermeneutika, fundamentalisme

sebaliknya bersikap antihermeneutika (Mujahidin, 2011).

Ciri-ciri umum dari gerakan fundamentalisme baik dalam Islam maupun dalam Kristen adalah, pertama, fundamentalisme memberikan penekanan kepada interpretasi literal terhadap kitab-kitab suci agama. Kedua, fundamentalisme dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme dan militanisme. Ketiga, fundamentalisme memberikan penekanan kepada pembersihan agama dari isme-isme modern seperti modernisme, liberalisme, dan humanisme. Keempat, kaum fundamentalis mendakwa diri mereka sebagai penafsir agama yang benar, dan selain mereka adalah sesat dan menyeleweng (Hadimulyo, 1993).

Secara umum, fundamentalisme Islam adalah satu gerakan moderen dan menerima banyak hal dari Barat. Dalam banyak hal, amat mengagetkan karena kelahiran fundamentalisme Islam yang utama adalah sebagai satu reaksi melawan trend westernisasi. Namun terjadi paradoks dalam gerakan-gerakan fundamentalis Islam, yang paling menyolok mata, misalnya, adalah mudahnya gerakan fundamentalis Islam Iran menerima teknologi material moderen, seperti peranan 'cassette tape recorder' dalam revolusi Iran dan bentrok senjata moderen dalam perang Iran-Irak, merupakan ilustrasi yang dramatis (Qohar, 2016).

### **Terorisme**

Secara etimologis, teroris berasal dari kata dasar "terror", dalam bahasa Perancis "le terreur" digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah saat revolusi Perancis terjadi pembantaian 40.000 orang. Revolusi ini dipandang melakukan gerakan separatis anti pemerintah. Term terorisme dalam bahasa Arab disebut irhab sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sepadan dengan takrif makna kata musuh (Fatoni, 2018).

Sama halnya dengan yang disampaikan dalam Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementrian dan Pertahanan Republik Indonesia Kata "teroris" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "terrere", juga berasal dari kata "to terror" dalam bahasa Inggris, yang berarti "gemetar" atau "menggetarkan". Kata terror juga bisa dimaknai menimbulkan rasa takut yang mencekam. Definisi terorisme ini disepakati oleh Pemerintah dalam Revisi Undang Undang No 15 Tahun 2003 menjabarkan "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan negara." Terorisme ini sangat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas territorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Terorisme bersifat destruktif (ifsâd), menimbulkan kepanikan, dan dilakukan tanpa aturan yang jelas (Kasjim, 2008). Selain itu terorisme disebut juga jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan. Pengertian terorisme dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu

keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam (Firmansyah, 2011).

Terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain: kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan merupakan tujuan), sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak dipilih-pilih, dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya (Zulkifli, 2016).

Firmansyah menyatakan seorang teroris, bisa jadi seorang fundamentalis dan seorang radikal sementara seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang teroris (Firmansyah, nd). Maka dapat disimpulkan terorisme ini perbuatan yang menimbulkan kekerasan dan akan membuat semua orang ketakutan untuk memaksakan kehendak tanpa memikirkan korban yang akan terkena dampaknya.

Fenomena fundamentalisasi atau radikalisasi agama yang muncul belakangan ini, menurut beberapa pengamat adalah salah satu bentuk aliran pemikiran dan gerakan Islam yang ingin berusaha melahirkan arus penegasan kembali identitas dan ideologi muslim dan berupaya mewujudkan cita-cita politiknya ke pentas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belakangan ini (Qohar, nd).

Tak hanya itu, bahasan mengenai radikalisme kemudian menjadi lebih menarik ketika paham radikalisme menjelma menjadi aksi terorisme. Dalam perspektif kritis, setiap gerakan yang berlandaskan paham radikalisme pasti terselubung agenda politik kekuasaan tertentu yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai aksi teror dan meresahkan. Tak jarang pula gerakan radikal ini dijadikan kedok untuk melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan atau sekedar menebar teror di masyarakat.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran dengan muatan agama, termasuk teks agama, di sekolah bisa menjadi dua mata pisau. Di satu sisi ada materi yang berpotensi memunculkan radikalisme seperti hasil penelitian Abu Rokhmad. Sementara di sisi yang lain, PAI juga bisa menjadi benteng kuat di sekolah dalam upaya melawan radikalisme. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Islam pun terdapat beragam pemikiran yang jika tidak ditangani secara serius bisa menjadi pemantik munculnya perpecahan dalam tubuh Islam. Bassam Tibi menyebut perbedaan pemikiran serta fanatisme dalam berpikir turut menyumbang andil dalam munculnya konflik dalam beragama. Muaranya adalah tindakan radikalisme berbalut *jihadism* karena merasa paling benar (Bassam Tibi, 2007).

Melihat realita tersebut, pendidikan masih dianggap sarana efektif sebagai *problem solver* dalam isu radikalisme. Sekolah harus peka terhadap masalah ini dan menjadi garis depan pencegahan dan perlawanan terhadap radikalisme pada tataran preventif. Sekolah dapat mendesain dan mengembangkan kurikulum untuk melawan radikalisme. Pemahaman radikalisme dikonter dengan pemahaman agama yang ramah dan *rahmatan lil alamin*. Mata pelajaran PAI dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan usaha tersebut. Oleh karena itu peran sekolah dalam menyusun dan mengimplementasikan pengembangan kurikulum PAI ke arah kontra radikalisme menjadi vital guna menangkal paham radikalisme.

### **Nilai Luhur Pendidikan Agama Islam Anti Radikalisme Radikalisme, Fundamentalisme, dan Terorisme**

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya terorisme, fundamentalisme dan aksi radikalisme yang mengatasnamakan Islam sebagai panji jihadnya yaitu. Pertama, pembelajaran agama yang setengah-setengah melalui proses doktriner. Kedua, literal pemahaman agama yang hanya memahami kulit atau dasarnya saja. Ketiga, cenderung mengharamkan segala hal yang justru membuat umat Islam merasa berat. Memang menjadi hal yang kecil namun dampaknya bisa mempengaruhi tatanan dan pola kehidupan masyarakat yang awalnya harmonis menjadi fanatik (Syafei, 2019).

Implementasi pendidikan anti terorisme melalui pembelajaran PAI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang toleran dan cinta damai di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia hidup bersama dalam keragaman suku, agama, ras, dan adat kebiasaan. Akhir-akhir ini tak jarang keragaman tersebut, termasuk keragaman dalam hal agama ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi terorisme. Alhasil agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia mengalami distorsi, termasuk agama Islam. Akibat aksi terorisme tersebut, Islam sebagai agama yang mengajarkan praktik toleransi kepada pemeluknya berubah menjadi agama yang seakan “garang” di mata pemeluk agama yang lain. Di sinilah, implementasi pendidikan anti terorisme melalui pembelajaran PAI diharapkan dapat menciptakan masyarakat muslim yang toleran dan cinta damai baik terhadap sesama pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama lainnya (Wiyani, 2013).

Pendidikan Islam yang berada dipunggung guru bagai pedang bermata dua, di satu sisi bisa menangkal radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme di sisi yang lain justru bisa melahirkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme agama. Pendidikan agama yang salah bisa menjadikan seseorang menjadi radikal. Karena radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme juga sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memporak-porandakan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem (Hasan, 2019). Di beberapa sekolah, siswa bukannya diperkenalkan dengan ajaran Islam yang penuh cinta, namun justru dikenalkan dengan ajaran yang keras, agresor, dan pembalas dendam. Oleh sebab itu pendidikan harus bisa berperan sebagai sarana membangun ketahanan individu dari masuknya nilai-nilai yang menyimpang dari kearifan lokal jati diri bangsa (Nurhakiky dan Mubarak, 2019).

Kurikulum pendidikan agama yang lebih berorientasi pada hukum (*nomos oriented religion*) yang kaku dan eksklusif, bukannya pada cinta (*eros oriented religion*) yang moderat dan inklusif. Padahal Islam adalah ajaran yang sangat berorientasi pada ajaran cinta (*eros*) (Nurhakiky dan Mubarak, 2019). Dalam Al-Qur'an, ada lima kali lebih banyak *asma Jamaliyyah* ketimbang *Jalaliyyah*. Allah Swt sendiri lebih banyak menampilkan diri-Nya dalam wajah yang lembut dan penuh cinta. Tapi kenapa pengajar agama kita lebih suka menampilkan wajah keras dalam Islam? Mengapa seolah Nabi itu hanya mengajarkan perang dan kekerasan? Seolah belum dikatakan beriman seseorang kalau belum mengkafirkan orang dan menggorok leher orang? Kenapa seolah-olah kemuliaan mati syahid itu harus di medan perang? Nabi tidak syahid di medan perang. Tapi siapa yang berani

bilang Nabi tidak mulia? Bukankah Nabi justru mengingatkanada jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu? (Anam, 2021).

Untuk mencegah lahirnya radikalisme ini, perlunya merombak total carapandang terhadap agama Islam. Di sinilah peran guru sebagai pendidik menduduki posisi kunci (Duryat, 2021). Karena di tangan merekalah, anak didik bisa dibentuk cara pandangnya pada agama dengan kaca mata cinta. Ajarkan pada anak kecil nama Jamaliyyah bukan Jalaliyyah. Pendidikan agama Islam harus moderat, ini agama cinta kasih. Jadilah figur pendidik yang modal utamanya adalah kasih sayang kepada siswa. Ajarkan bahwa Islam itu adalah kasih sayang Allah Swt sebagai ramatan lil ‘alamin. Moderat dalam Islam jangan disalah artikan sebagai golongan yang tidak memiliki pendirian, namun moderat dalam artian mengambil jalan tengah yang mengedepankan aspek *mashlahah al-mursalah* sebagai konsekuensi atas fakta bahwa masyarakat Indonesia dilahirkan dengan beragam ras, suku, bahasa, adat, warna kulit serta keyakinan akan tuhan yang beragam.

Prof. DR. Syamsul Maarif, M. Ag menyampaikan bahwa paradigma pendidikan harus menjadi wahana yang dapat mentransmisikan budaya serta kearifan lokal sebagai usaha mempertahankan persatuan kesatuan bangsa. Oleh karena itu menurutnya perlu adanya rekonstruksi pendidikan yang bersifat lebih universal sehingga mampu menjadi solusi bagi masalah multidimensional seperti radikalisme (Karim dan Thoyib, 2021). Dalam Pendidikan agama Islam di sekolah pengajaran akan sejarah agama-agama yang ada di Indonesia menjadi urgen untuk diajarkan agar peserta didik memahami bagaimana transformasi kehidupan umat beragama yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Dalam Islam, ajaran tentang toleransi bisa diaplikasikan lewat beberapa cara, di antaranya: *Pertama*, berpegang pada prinsip *kalimatun sawa (commomplatform)* untuk pergaulan antar umat beragama dan berbagai kepentingan masyarakat yang plural. Titik persamaan ini terletak pada kebutuhan untuk mencintai tuhan, mencintai makhluk tuhan, dan mengakui suara hati nurani. Memberikan penguatan kepada peserta didik bahwa dijadikannya keyakinan yang berbeda pada manusia merupakan kehendak dari Allah SWT. *Kedua*, menumbuhkan pemahaman keagamaan yang integratif, egaliter, inklusif, dan plural dengan melakukan penguatan metodologi terhadap kajian-kajian Islam, semisal pengembangan metode takwil (hermeneutik), serta pentingnya mendefinisikan ulang tentang diri dan orang lain. dalam hal ini bisa melalui pemberan materi mengenai antropologi agama, sosiologi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konstruksi kehidupan sosial kemasyarakatan dengan segala aspek yang membangunnya. Termasuk mengkaji konsep-konsep yang selama ini dianggap telah baku, seperti konsep mukmin/kafir, muslim/munafik dan lain-lain. *Ketiga*, mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. Tradisi musyawarah ini akan menumbuhkan sikap toleran dan mengakui keberagaman pemikiran dan sikap setiap insan dalam mencari hal yang baik dan benar. Kebaikan dan kebenaran bisa datang dari manapun, termasuk dari orang yang dibenci sekalipun. Untuk itu, pemahaman keagamaan harus di-bangun secara inklusif dan tidak mengedepankan klaim. Klaim kebenaran dari suatu kelompok dengan menafikan kebenaran dari kelompok lainnya akan menimbulkan kecurigaan dan pertentangan. *Keempat*, jaminan terhadap terpenuhinya lima hak dasar manusia,

yakni: (1) *hifdz al-diin*, menjamin keyakinan agama masing-masing; (2) *hifdz al-nafs*, jaminan terhadap keselamatan jiwa setiap warga masyarakat; (3) *hifdz al-aql*, menjamin setiap bentuk kreasi pikiran, baik bersifat intelektual maupun budaya dan seni; (4) *hifdz al-nasl*, menjamin keselamatan keturunan dan keluarga dengan menampilkan moral yang kuat; dan (5) *hifdz al-mal*, menjamin keselamatan harta benda dan hak kepemilikan (Majid dan Rachman 1994).

Konsep dasar tersebut secara dini harus ditanamkan pada setiap muslim lewat pendidikan sekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Terkait dengan pendidikan agama, setiap pendidik harus mengajarkan agama secara integral-komprehensif dengan melihat kebenaran dari berbagai perspektif walaupun tetap harus meyakini kebenaran agama yang dianutnya (Laisa, 2014). Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu memetakan mana wilayah yang berkaitan dengan ranah pribadinya sebagai pemeluk agama dan mana wilayah yang berkaitan dengan hubungan hidup dengan masyarakat yang tidak satu keyakinan dengannya. Beragam upaya untuk mencegah meluasnya paham atau pemikiran radikal telah dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan ulama-ulama.

Radikalisme lebih banyak disebabkan oleh adanya paham atau pemikiran yang sempit terhadap suatu fenomena. Pemahaman Islam hanya dipahami secara dangkal. Oleh sebab itu jika radikalisme ingin dieliminir bahkan dihilangkan harus diawali dari pembinaan atau bimbingan cara pandang atau cara fikir terhadap suatu fenomena. Nur Syam melahirkan cara pandang yang tepat perlu belajar dari ideologi *ahlussunnah wal jamaah* atau NU yang dicirikan dengan empat hal: (Qudratullah dan M Sos, 2022)

Pertama, *tawasuth* (moderat) mengambil jalan tengah yang lebih bijaksana. Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas tetapi sebebaskan apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya dalam menjalankan tugasnya di muka bumi sebagai penegak agama Allah tidak lantas menjadikan manusia lupa bahwa kehendak untuk menjadikan manusia beragam adalah mutlak kehendak Allah. Jika ingin meraih kesuksesan, manusia wajib ikhtiyar secara optimal tetapi jangan lupa bahwa Allah swt juga ikut menentukan keberhasilan. Setelah berusaha manusia wajib berdoa dan pasrah kepada Allah swt. Semangat yang terlalu tinggi tanpa kendali akan menjadikan manusia terjerumus pada perbuatan *israf* (berlebihan). Jika demikian maka Radikalisme dan ekstrimisme cenderung pada sikap *israf*.

Kedua, *tawazun* (keseimbangan). Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrem baik ke kiri ataupun ke kanan. Artinya manusia yang baik tidak terlalu berlebihan pada saat senang atau benci kepada sesuatu. Hal ini didasarkan asumsi bahwa sebaik-baiknya menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah swt, sebaliknya sejelek-jelek dalam pandangan manusia juga belum tentu jelek menurut Allah swt.

Ketiga, *i'tidal* (keadilan). Doktrin ini mengajarkan bahwa diantara sesama manusia harus saling memebrikan kepercayaan dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan peran secara proporsional. Dunia akan cepat hancur jika masing-masing elemen tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan peran masing-masing secara proporsional.

Keempat, *tatharruf* (universalisme). Doktrin ini mengajarkan setiap

manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal (global). Kebenaran Islam dilihat dari norma-norma yang bersifat umum seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan.

Ada pula strategi untuk menanggulangi tindakan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme menurut Hamdan Hasan diantaranya (a) Memahami perilaku religius Nabi SAW dalam al-Qur'an (b) Memahami sifat lemah lembut-Nya Allah dan Nabi-Nya dalam al-Qur'an, (c) Memahami urgensi perdamaian yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an (d) Memahami adanya pluralisme dan ayat-ayat pluralisme, (e) Memahami makna dan maksud ayat-ayat qitâl dan jihad dengan mengumpulkan ayat-ayat makiyah dan madaniyah (f) Memahami urgensi musyawarah dalam al-Qur'an (Hasan, nd).

### **KESIMPULAN**

Radikalisme, Fundamentalisme, dan Terorisme secara singkat dapat disimpulkan fenomena fanatik terhadap keagamaan yang menjadikan di sekitar menjadi merasa tak aman atau ketakutan. Para pelaku tidak akan memikirkan yang terjadi saat korban terkena dampaknya. Faktor utama munculnya radikalisme keagamaan adalah minimnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri, di mana Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Ada empat poin meminimalisir adanya radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme melalui cara pandang yaitu tawasuth (moderat), tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tatharruf (universalisme). Sedangkan strategi menanggulangi tindakan radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme ada enam yaitu memahami perilaku Nabi, memahami sifat lemah lembut Nabi, memahami urgensi perdamaian, memahami adanya pluralisme, memahami makna ayat-ayat qitâl dan jihad, dan memahami urgensi musyawarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrohman, Abdurrohman, dan Huldiya Syamsiar. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagaman Inklusif Untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA." *FENOMENA*, 1 Juni 2017, 105–22. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789>.
- Amirudin, Yoyok. "Peran Pondok Pesantren dalam Mencegah Faham Radikalisme Agama :." *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 2, no. 1 (4 Juli 2020): 92–103. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v2i1.24>.
- Anam, Khairul. "PARADIGMA KESEHATAN DALAM ISLAM DI ERA MELLENIAL," 2019.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementrian dan Pertahanan Republik Indonesia. *Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (Dalam Gerakan Nasional Bela Negara)*. Jakarta, 2019.
- Duryat, H Masduki. *Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi: Kebijakan, Problem dan Interpretasi Pendidikan di Indonesia*. K-Media, 2021.
- Fatoni, Syamsul. "Pembaruan Regulasi Terorisme dalam Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (30 Mei 2018): 219–41. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1165>.
- Firmansyah, Hery. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum*

- Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (2011): 376–93.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16193>.
- Hadimulyo. “Fundamentalisme Islam: Istilah Yang dapat Menyesatkan.” *Jurnal Ulumul Qur’an* Nomor 3 Vol.IV (1993): 5.
- Hasan, Hamdan. “Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad).” Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2019.  
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/42/>.
- Karim, Abdul, dan Muhammad Thoyib. “Manajemen Madrasah Multikultural: Studi Nilai-Nilai Pendidikan, Penerapan dan Dampaknya di Indonesia,” 2021.
- Kasjim, Kasjim. “Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam.” Doctoral, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2008. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/197/>.
- Khatibah, Khatibah. “Penelitian kepustakaan.” *Iqra’: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 05, no. 01 (11 Mei 2011): 36–39.
- Laisa, Emna. “Islam dan radikalisme.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).
- Maâ, Syamsul. “Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai.” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 198–209.
- Mahmudati, Zahratul. “Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 14 (2014).
- Majid, Nurcholish, dan Budhy Munawar Rachman. *Kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah*. Diterbitkan Oleh Yayasan Wakaf Paramadina de Lazis Paramadin, 1994.
- Mujahidin, Anwar. “PENGARUH FUNDAMENTALISME DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (STUDI PESANTREN SALAFI DI LAMPUNG).” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 6, no. 2 (31 Desember 2011): 101–16.  
<https://doi.org/10.24042/ajsla.v6i2.499>.
- Munip, Abdul. “Menangkal radikalisme agama di sekolah.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159–81.
- Nadia, Zunly. “Akar-Akar Radikalisme Islam dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2012).
- Nurhakiky, Sri Mulya, dan Muhammad Naelul Mubarak. “Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme.” *IQ (Ilmu Al-qur’an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2019): 101–16.
- Qohar, Abdul. “FUNDAMENTALISME ISLAM MAHASISWA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (4 Januari 2016): 111–29.  
<https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.831>.
- Qudratullah, S, dan M Sos. *Buku Ajar PSIKOLOGI AGAMA*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Rostini, Rena, dan Siti Ghaida Sri Afira Ruhyadi. “Paradigma Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa Tingkat MI/SD.” *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 2, no. 2 (2021): 1–13.

- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Syafei, Imam. "Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Problem Based Learning Untuk Menangkal Radikalisme Pada Peserta Didik Sma Negeri di Kota Bandar Lampung." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 137–58.
- "Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan." *Jurnal Studi Komunikasi* 2, no. 1 (1 Maret 2018). <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>.
- Tibi, Bassam. "Religious extremism or religionization of politics? The ideological foundations of political Islam." Dalam *Radical Islam and international security*, 23–49. Routledge, 2007.
- "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, op.cit, Pasal 1 ayat (2)," t.t.
- Wiyani, Novan Ardy. "Pendidikan agama Islam berbasis anti terorisme di SMA." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 65–83.
- Zed, Mestika. "Metode Penelitian Kepustakaan, Ed." *Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari*, 2008.
- Zulkifli, NPM. "KONSEPTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI DERADIKALISASI (SOFT POWER) DALAM PENANGANAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME," 2016.